



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman RT.001/RW.005, Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jurait Lidawa, S.H, dan Muamar Koda, S.H,** Adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum (Law Firm), Advokat dan Konsultan "**JURAIT LIDAWA, S.H, & REKAN**" beralamat Jln. : Komplek Kelapa Gading, Desa Wari RT.16. Tobelo (No. 46) Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai Nomor: XXXXX tanggal 8 Agustus 2024, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada tanggal 8 Juli 2024 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Februari Tahun 2023, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal : 24 bulan Februari tahun 2023, status Pemohon sebelum menikah adalah Jejaka sedangkan status Termohon sebelum menikah adalah Gadis;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di XXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, selama 1 tahun 1 bulan lamanya sampai kemudian pisah;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak setahun menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan yang di sebabkan;
 - 4.1. Termohon tidak terbuka, dan tidak jujur kepada Pemohon.
 - 4.2. Tergugat memanipulasi kehamilan selama 7 bulan lamanya.
 - 4.3. Tergugat memfitnah dan menuduh Pemohon menggugurkan janin yang dikandung Termohon.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak bulan Januari tahun 2024 disebabkan Pemohon dan Termohon cekcok dan Termohon tidak mau mengakui bahwa anak yang dikandung bukan anak dari Pemohon, pada saat itu juga Pemohon mengetahui bahwa Termohon tidak hamil, melainkan bantal yg di taru diperut Termohon;

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



6. Setelah hal tersebut, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon XXXXX, Kabupaten Halmahera Utara. Sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon XXXXX, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar bisa hidup rukun kembali tetapi Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Pemohon berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsideir :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon maupun Termohon diwakili kuasanya masing-masing datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H) tanggal 18 Juli 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali dalam hal yang secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita poin 1, 2 dan posita poin 3 pada permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu lagi menanggapi lebih jauh;
3. Bahwa pada posita poin 4 yang di dalilkan oleh Pemohon terdapat 3 (tiga) Poin di antaranya 4.1, 4.2 dan 4.3 adalah merupakan alasan Pemohon menceraikan Termohon yang pada prinsipnya Termohon menganggap itu semua diakibatkan karena adanya salah paham antara Pemohon dengan Termohon sehingga atas kehilafan yang dibuat, Termohon sangat menyesal namun Termohon tidak bermaksud demikian oleh karena Termohon sebenarnya sangat patuh dan berbakti kepada Pemohon sebagai seorang isteri selama menjalankan rumah tangga;
4. Bahwa pada posita poin 5, yang mana Pemohon mendalilkan bahwa sejak bulan April 2024 puncaknya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon mengatakan anak yang di kandungnya bukanlah anak Pemohon adalah tidak benar oleh karena Termohon tidak berkata demikian;
5. Bahwa pada posita poin 6, Pemohon menjelaskan antara Pemohon dan Termohon Telah pisah tempat tinggal sejak adanya pertengkaran meski demikian Termohon selalu berusaha untuk kembali namun tetap saja pemohon tidak lagi mau menerima Termohon selain itu selama Termohon berada dirumah orang tuanya Pemohon tidak memberi Nafka kepada Termohon hingga saat ini terhitung sudah 5 (lima) bulan sejak bulan April tahun 2024;

DALAM REKONVENSIS:

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



1. Bahwa pada prinsipnya, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta kiranya yang Mulia dapat mempertimbangkan apa yang hak-hak oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
2. Bahwa semenjak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pisah tempat tinggal dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yaitu sejak bulan April 2024, sampai sekarang Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, baik itu Nafka Batin maupun Nafka Lahir maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi wajib melunasi nafkah lampau (Madia), Nafka Iddah dan Nafka Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat diperinci sebagai berikut :
 - 2.1. **Nafkah lampau** yang diperhitungkan selama (5 Bulan) sejak bulan April 2024 sampai dengan saat ini bulan Agustus 2024 perbulannya Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) x 5 bulan = Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
 - 2.2. **Nafkah Iddah** selama 3 bulan, perbulan Rp.1.500.000,- x 3 bulan = Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);
 - 2.3. **Nafkah Mut'ah** sebesar Rp. 3.000.000, (*tiga juta rupiah*);

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada **Ibu Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Cq Hakim** yang menangani perkara ini berkenan untuk memeriksa, menerima, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak seluruh permohonan pemohon;
2. Menolak alasan yang diajukan Pemohon sebagai alasan untuk bercerai;

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar **Nafkah lampau** yang diperhitungkan selama (5 Bulan) sejak bulan April 2024 sampai dengan saat ini bulan Agustus 2024 perbulannya Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) x 5 bulan = Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi **Nafkah Iddah** selama 3 bulan, perbulan Rp.1.500.000, x 3 bulan = Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar **Nafkah Mut'ah** sebesar Rp. 3.000.000, (*tiga juta rupiah*);
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon

DALAM REKONVENSİ

1. **Nafkah lampau** yang diperhitungkan selama (5 Bulan) sejak bulan April 2024 sampai dengan saat ini bulan Agustus 2024 perbulannya Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) x 5 bulan = Rp.1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
2. **Nafkah Iddah** selama 3 bulan, perbulan Rp.500.000,- x 3 bulan = Rp.1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
3. **Nafkah Mut'ah** sebesar Rp. 1.000.000, (*satu juta rupiah*);

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Bahwa berdasarkan hal-hal dan jawaban pemohon di atas, karena pemohon memiliki gaji di bawah UMR maluku utara. Dan Pemohon memiliki hutang kendaraan bermotor;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi, demikian pula dalam Duplik Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, tanggal 24 tahun 2023, telah dicocokkan bukti surat tersebut dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh Hakim diberi kode P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **XXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXX Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah Ayah Pemohon dan saat menikah saksi hadir;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi sampai pisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon tidak jujur mengenai kehamilannya;

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



- Bahwa setahu saksi dari cerita Pemohon bahwa Termohon sempat hamil 2 bulan dan janin itu bukan hubungan suami isteri dengan Pemohon, kemudian keesokan harinya untuk memastikan kehamilan tersebut dipanggil bidan Desa dan Termohon dibawa ke dokter kandungan untuk diperiksa dan dari hasil pemeriksaan tersebut tidak ditemukan tanda-tanda keguguran, setelah kejadian tersebut orang tua Termohon datang menjemput Termohon;
 - Bahwa setahu saksi Termohon juga memfitnah dan menuduh Pemohon mengugurkan janin yang dikandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon tinggal di rumah orangtuanya sedangkan Termohon tinggal di rumah orantuanya, Termohon yang pergi dari rumah;
 - Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon dan tidak lagi menafkahi Termohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan pada PT. Hasjrat Abadi Tobelo, namun saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah pernah diupayak untuk rukun, namun tidak berhasil;
2. **XXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan saat menikah saksi hadir;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak Maret 2024 Pemohon dan Termohon bertengkar dan Termohon meminta dipulangkan ke rumah orangtuanya, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa pada bulan April 2024 saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan Pemohon memukul meja karena kecewa dengan Termohon yang pura-pura hamil selama 7 bulan tapi isinya bantal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah selama 5 bulan, Termohon pergi dari rumah karena dijempit oleh ibunya;
- Bahwa selama pisah Pemohon sudah tidak pernah menafkahi Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan pada PT. Hasjrat Abadi Tobelo dengan gaji sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **XXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir **XXXXXX**, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di **XXXXXX**, Halmahera Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan saat menikah saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak 5 bulan pernikahan sudah tidak harmonis;

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



- Bahwa saksi pernah melihat Termohon pulang ke rumah saksi dalam keadaan menangis dan jilbabnya sobek serta ada bekas pukul dibelakang punggung Termohon, kemudian Termohon bercerita bahwa Pemohon meminta Termohon untuk pergi ke rumah duka acara malam ke 3 meninggalnya tante Pemohon, namun Pemohon tidak memberikan uang sehingga Termohon tidak pergi karena Termohon merasa malu jika pergi ke rumah duka tapi tidak membawa uang dan saat Pemohon pulang kerja mendapati Termohon tidak ke rumah duka Pemohon marah dan memukul Termohon serta mengatakan jika Pemohon sudah bayar kes terhadap diri Termohon jadi terserah Pemohon mau berbuat apa terhadap diri Termohon;
 - Bahwa saudara laki-laki Pemohon dan meminta kepada Termohon untuk datang mengambil barang-barangnya, kemudian besoknya saksi datang bersama Termohon mengambil barang-baranya;
 - Bahwa setahu saksi Termohon pernah hamil selama 3 (tiga) bulan tapi keguguran;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah selama 5 (lima) bulan sampai sekarang, karena saudara laki-laki Pemohon dan meminta kepada Termohon untuk datang mengambil barang-barangnya, kemudian besoknya saksi datang bersama Termohon mengambil barang-barangnya dan saat ini Termohon tinggal di rumah saksi sedang Pemohon tinggal di rumah orangtuanya;
 - Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi serta Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai karyawan PT. Hasjrat Abadi Tobelo, namun tidak tahu berapa penghasilannya;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir I gobula, 01 Januari 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXX,

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan saat menikah saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 5 (lima) bulan lalu sudah tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi Termohon datang ke rumah saksi pada waktu jam 5 subuh Termohon dalam keadaan menangis dan bercerita bahwa Pemohon memukul Termohon dan menarik Termohon seperti hewan serta Pemohon mengatakan jika Pemohon sudah membayar kes terhadap diri Termohon sehingga terserah Pemohon;
- Bahwa saksi melihat ada bekas pukul (memar) dibelakang leher Termohon;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah tidak menyukai Termohon sehingga keluarga Pemohon menitip pesan sama saudaranya Termohon untuk orangtua Termohon supaya datang ambil Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan sampai sekarang;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir;
- Bahwa sekarang Termohon tinggal bersama saksi sedangkan Pemohon tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa selama Termohon dan Pemohon sudah tidak ada komunikasi dan Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon;

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai karyawan PT. Hasjarat Abadi Tobelo, namun tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan, selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa demikian pula Termohon pada kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dengan tetap pada gugatan rekonsensinya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon tidak terbuka, dan tidak jujur kepada Pemohon, Termohon memanipulasi kehamilan selama 7 bulan lamanya dan Termohon memfitnah dan menuduh Pemohon menggugurkan janin yang dikandung Termohon, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal saat itu, bahkan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkarannya namun penyebabnya karena kesalahpahaman saja antara Pemohon dan Termohon serta Termohon tidak bermaksud untuk berbohong kepada Pemohon, sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 5 (lima) bulan sampai sekarang;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, namun karena perkara ini menyangkut *personal recht* (hukum perorangan), yaitu bidang sengketa perkawinan (perceraian), maka untuk menghindari adanya kompromi dari kedua belah pihak, Hakim berpendapat, Pemohon patut dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, demikian pula Termohon dibebani bukti untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi kutipan akte nikah) yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang melahirkan fakta adanya peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Akta Nikah tersebut merupakan salah satu bentuk akta otentik yang dibuat sesuai Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUHPerduta dan yang membuktikan adanya hubungan hukum berupa ikatan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Islam, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dinyatakan dapat diterima serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari 2 (dua) orang saksi (para saksi adalah keluarga Pemohon) dan Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi (para saksi adalah keluarga Termohon), baik para saksi Pemohon maupun para saksi Termohon memberikan kesaksian dan telah disumpah sesuai dengan agama para saksi, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan ke 4 (empat) saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini yakni berumur lebih dari 15 (lima belas) tahun dan tidak gila, maka secara formil bukti saksi yang diajukan kedua belah pihak telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 1911 KUH Perdata jo. Pasal 171 ayat (1) dan (2), Pasal 172 ayat (1) poin 4 dan 5 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kedua saksi Pemohon pernah melihat maupun mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon berbohong mengenai kehamilannya, serta telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan sampai sekarang merupakan fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil serta bersesuaian dan cocok antara satu oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Termohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Pemohon, kedua saksi Termohon pernah melihat Termohon pulang

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



dalam keadaan menangis dan terdapat bekas pukul pada tubuh Termohon serta mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan sampai sekarang merupakan fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi termohon tersebut telah memenuhi syarat materiil serta bersesuaian dan cocok antara satu oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon dan Termohon sering melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon serta mengetahui perpisahan tempat tinggal sebagaimana yang terjadi *a quo*, perpisahan tempat tinggal sudah merupakan petunjuk adanya pertengkaran dan perselisihan terus-menerus, sehingga keterangan para saksi yang mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon, sehingga mengakibatkan pisahnya tempat tinggal selama 5 (lima) bulan dan tidak saling memperdulikan antara Pemohon dan Termohon sudah cukup menjadi bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis serta keterangan para saksi-saksi dari Pemohon maupun saksi-saksi Termohon, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berbohong mengenai kehamilannya dan Pemohon melakukan kekerasan kepada Termohon pada saat bertengkar, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan;
3. Bahwa Pemohon sebagai seorang karyawan PT. Hasjarat Abadi Tobelo dengan penghasilan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
4. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Termohon;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal, keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan, Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran serta Pemohon tidak lagi tinggal bersama sejak April 2024 hingga perkara ini diputuskan atau sudah 6 (enam) bulan sebagai puncak dari ketidak rukunan diantara keduanya patut diduga sebagai sikap yang tidak mau lagi bersatu dalam rumah tangga serta menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan yang sudah lebih dari 3 (tiga) bulan, Pemohon menunjukkan sikap tidak suka lagi terhadap Termohon serta tidak ada kemauan untuk bersatu kembali dengan Termohon, Pemohon dan Termohon juga telah dimediasi oleh mediator juga telah didamaikan oleh Hakim pada tiap-tiap persidangan, hal mana telah memperkuat sangkaan atas rapuhnya ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah SWT yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonsensi menuntut kepada Tergugat rekonsensi sebagai berikut :

1. **Nafkah lampau** yang diperhitungkan sejak April 2024 sampai dengan saat ini bulan Agustus 2024 perbulannya Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) x 5 bulan = Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



2. **Nafkah Iddah** selama 3 bulan, perbulan Rp.1.500.000,- x 3 bulan = Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);

3. **Nafkah Mut'ah** sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat menyanggupi memberikan sebagai berikut :

1. **Nafkah lampau** yang diperhitungkan selama (5 Bulan) sejak bulan April 2024 sampai dengan saat ini bulan Agustus 2024 perbulannya Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) x 5 bulan = Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

2. **Nafkah Iddah** selama 3 bulan, perbulan Rp.500.000,- x 3 bulan = Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

3. **Nafkah Mut'ah** sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah, maka Hakim perlu untuk mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat 4 (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri sesuai dengan penghasilannya;

Menimbang, bahwa syarat bagi seorang isteri untuk mendapatkan hak- haknya, dalam Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, disyaratkan isteri harus *tamkin* (berserah diri) secara sempurna kepada suaminya dan pada ayat (7) disyaratkan isteri tidak melakukan perbuatan nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka setelah memperhatikan dan menelaah fakta- fakta yang ada, Hakim menilai persyaratan yang ditetapkan pada Pasal 80 ayat (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam semuanya ada pada diri Penggugat, yaitu dari segi *tamkin*, Penggugat telah *tamkin* sempurna terhadap Tergugat dan selama pernikahan meskipun Penggugat belum melahirkan seorang anak. Dengan indikator-indikator tersebut, sebagai petunjuk dan membuktikan Penggugat telah *tamkin* sempurna, dan tidak berbuat *nusyuz*. Oleh karena itu Hakim menilai

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



gugatan Penggugat adalah hal yang wajar, cukup beralasan dan patut dipertimbangkan;

Nafkah lampau

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lampau atau nafkah yang telah lewat, nafkah itu menjadi hutang bagi suami oleh karena suami berkewajiban menafkahi istri meskipun telah lewat waktu, sebagaimana kaidah fikih dalam Kitab Syarqowi Al At Tahrir Juz II halaman 308, yang artinya:

"Semua nafkah menjadi gugur sebab kadaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan jika Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak April 2024 hingga perkara ini diputus yakni selama 6 (enam) bulan dan selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat serta Tergugat bekerja sebagai karyawan PT. Hasjrat Abadi Tobelo dengan penghasilan sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi untuk nafkah lampau selama 5 (lima) bulan sampai dengan perkara ini diputus menjadi 6 (enam) bulan sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), sedangkan Tergugat dalam jawaban menyanggupi memberikan nafkah lampau sebesar Rp. 300.000,-(ratus ribu rupiah), maka hal tersebut dipandang tidak patut;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya setelah Hakim mempertimbangkan kemampuan, kelayakan dan kepatutan Tergugat sebagai karyawan PT Hasjrat Abadi Tobelo dengan memiliki penghasilan tetap sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulannya, maka Hakim berpendapat bahwa sangat wajar apabila menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Nafkah iddah

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000,-(*empat juta lima ratus rupiah*), dipandang patut, sedangkan Tergugat dalam jawaban menyanggupi memberikan nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,-(*satu juta lima ratus rupiah*), maka hal tersebut dipandang tidak patut;

Menimbang, bahwa nafkah iddah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan talak raj'i, selama isteri tidak dalam keadaan *nusyuz* sebagaimana maksud pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sepatutnya Pemohon/Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon/Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Syarqowi 'Alat Tahrir Juz IV : 349 sebagai berikut :

Artinya : "*Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suami*";

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya setelah Hakim mempertimbangkan kemampuan, kelayakan dan kepatutan Tergugat sebagai seorang Karyawan PT Hasjrat Abadi Tobelo yang memiliki penghasilan sebesar Rp 3.000.000,-(*tiga juta rupiah*) setiap bulannya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup bekas isteri selama 90 hari, maka Hakim berpendapat bahwa sangat wajar apabila menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,-(*empat juta lima ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa Tergugat telah dihukum untuk memberikan nafkah Iddah, maka Penggugat tidak boleh menerima pinangan atau menikah dengan orang laki-laki lain selama masa Iddah sesuai ketentuan Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam, dan waktu tunggu (*Iddah*) Penggugat

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



adalah sekurang-kurangnya 90 hari sesuai Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Mut'ah

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai mut'ah, berdasarkan Pasal 158 dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam yang tidak adanya syarat untuk isteri *nusyuz* tidak menghalang untuk mendapatkan mut'ah dari suaminya;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak *raj'ii*, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat rekonsensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 241, sebagai berikut:

وَلَمَّا طَلَّقْتَ مَتْعَةً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :*"Bagi wanita-wanita yang dicerai ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"*;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp.3.000.000., (*tiga juta rupiah*), dipandang patut, sedangkan Tergugat dalam jawaban menyanggupi memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.0000,-(*satu juta rupiah*), maka hal tersebut dipandang tidak patut;

Menimbang, bahwa nafkah mut'ah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan talak *raj'i*, maka, Hakim mempertimbangkan kemampuan, kelayakan dan kepatutan Tergugat sebagai seorang Karyawan PT. Hasjrat Abadi Tobelo yang memiliki penghasilan tetap, sehingga Hakim berpendapat bahwa sangat wajar apabila

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



menghukum Tergugat reconvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang yang akan dimuat dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa *Mut'ah* adalah pemberian atau hadiah yang bertujuan untuk menghibur hati seorang perempuan yang baru saja dicerai, yang tentunya terluka dan terguncang hatinya dengan adanya peristiwa tersebut. Penggugat dan Tergugat telah menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri yang begitu lama, kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, yang mana kurun waktu tersebut meskipun hanya sebentar, namun sudah pasti banyak peristiwa suka dan duka yang dilalui bersama sehingga tidak mudah menghilangkan segala kenangan indah yang dilalui bersama, segala kebutuhan, perhatian dan kasih sayang yang Tergugat butuhkan telah banyak dicurahkan oleh Penggugat, sehingga sangatlah wajar apabila ikatan cinta dari dua orang yang pernah saling menyayangi dan saling mencintai, diakhiri dengan satu peristiwa manis berupa pemberian hadiah atau *mut'ah*;

Menimbang, bahwa mengingat asas kemanfaatan dan keadilan dan dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka kewajiban akibat perceraian berupa nafkah lampau, nafkah iddah dan *Mut'ah* untuk Penggugat tersebut di atas, dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 24 November 2017;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Reconvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah lampau selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah iddah (selama 3 bulan) sejumlah Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat mut'ah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1446 Hijriyah oleh Muna Kabir, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Tunggal yang menangani perkara ini, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh M. Riski Usman, S.Kom., S.H., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon didampingi kuasanya.

Hakim,

Muna Kabir, S.HI., M.H.

Panitera Sidang,

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



M. Riski Usman, S.Kom., S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	555.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	725.000,00

(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB